

HARMONISASI KEBIJAKAN HUKUM AGRARIA DAN ANTI-PENCUCIAN UANG UNTUK MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT DAN KEADILAN SOSIAL

Yogi Prasetya Sinambela

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Yogiprasetya66@gmail.com. (Corresponding Author)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi kebijakan hukum agraria dan kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia guna mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dalam mengintegrasikan kedua kebijakan tersebut, serta untuk mengeksplorasi dampak ketidakharmonisan antara kebijakan agraria dan anti-pencucian uang terhadap sektor agraria sebagai salah satu media pencucian uang melalui transaksi tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang berfokus pada studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor agraria di Indonesia rentan terhadap penyalahgunaan untuk pencucian uang akibat kurangnya pengawasan yang terintegrasi dan ketidakselarasan antara kebijakan agraria dan kebijakan anti-pencucian uang. Selain itu, transparansi dalam transaksi agraria dan penguatan koordinasi antar lembaga terkait menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, serta revisi regulasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor agraria.

Kata kunci: Harmonisasi Kebijakan, Hukum Agraria, Anti-Pencucian Uang, Transparansi, Pengawasan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor agraria di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (Merdiani & Ruslina, 2025). Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sektor ini menjadi salah satu penyumbang utama terhadap produktivitas nasional, dengan sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Kebijakan agraria berfungsi untuk mengatur distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan merata. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan keadilan sosial, kebijakan agraria diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial yang ada antara pemilik tanah besar dan masyarakat kecil (Lubis dkk., 2024). Namun, permasalahan yang sering timbul adalah ketidakmerataan kepemilikan tanah yang sering kali berdampak pada ketidakadilan sosial.

Pencucian uang merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari sektor agraria, khususnya terkait dengan praktik penguasaan tanah yang melibatkan transaksi yang tidak transparan (Puanandini dkk., 2023). Dalam konteks hukum Indonesia, upaya pemberantasan pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Praktik pencucian uang dalam sektor agraria seringkali melibatkan transaksi tanah yang

dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan sumber dana yang diperoleh dari tindak pidana. Hal ini menambah tantangan bagi sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan agraria dan peraturan anti-pencucian uang dapat berjalan secara harmonis, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dan ketidakadilan (Bhakti, 2025).

Ketidakharmisan antara kebijakan hukum agraria dan aturan anti-pencucian uang di Indonesia memunculkan masalah yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan agraria seharusnya memberikan jaminan hak atas tanah yang jelas bagi masyarakat, namun di sisi lain, banyak pihak yang memanfaatkan kelemahan sistem untuk mengalihkan atau menguasai tanah dengan cara yang tidak sah, seperti menggunakan tanah untuk menyembunyikan hasil dari kegiatan ilegal (Apdoni dkk., 2025). Masalah ini menjadi semakin rumit ketika sistem pengawasan yang ada di sektor agraria dan Anti-Pencucian Uang tidak cukup terintegrasi dengan baik, sehingga pencucian uang dapat terjadi tanpa terdeteksi. Penyalahgunaan ini juga merugikan masyarakat yang bergantung pada akses dan pengelolaan sumber daya alam yang adil.

Masalah utama yang perlu diatasi adalah ketidakselarasan antara kebijakan hukum agraria yang berfokus pada pemanfaatan dan distribusi tanah dengan kebijakan anti-pencucian uang yang lebih mengutamakan pengawasan transaksi keuangan dan sumber dana. Kedua kebijakan ini sering kali berjalan terpisah, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam pengawasan dan implementasi. Keberadaan celah hukum yang ada menjadi salah satu alasan mengapa praktik pencucian uang masih marak di sektor agraria, meskipun telah ada peraturan yang melarangnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah harmonisasi antara kebijakan agraria dan Anti-Pencucian Uang agar dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan keadilan sosial.

Selain itu, salah satu tantangan besar adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang agraria dan Anti-Pencucian Uang. Badan seperti BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran penting dalam memastikan transparansi di sektor agraria. Namun, terbatasnya komunikasi dan kolaborasi antar lembaga ini membuat penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang yang melibatkan transaksi tanah menjadi kurang efektif. Dalam banyak kasus, transaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki sumber dana ilegal sulit dilacak karena tidak ada pengawasan yang menyeluruh terhadap aktivitas yang terkait dengan agraria (Litmantoro & Wijaya, 2023).

Sektor agraria juga menghadapi masalah ketidakpastian hukum yang sering kali dihadapi oleh masyarakat kecil dalam memperoleh hak atas tanah. Ketidakpastian ini sering kali disebabkan oleh permasalahan administratif, sengketa lahan, dan tumpang tindih kebijakan yang ada (Herlintang dkk., 2025). Masyarakat miskin yang tidak memiliki akses informasi yang memadai sering menjadi korban dari praktik-praktik manipulasi tanah oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah hukum (Warda et al., 2024). Tanah yang seharusnya menjadi sumber penghidupan malah dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyembunyikan sumber dana yang berasal dari aktivitas kriminal. Hal ini mempengaruhi tidak hanya kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial.

Ketidakseimbangan ini berpotensi menambah kesenjangan sosial di Indonesia, dimana masyarakat yang sudah memiliki akses terhadap tanah semakin memperkaya diri mereka dengan cara yang tidak sah, sementara masyarakat miskin semakin terpinggirkan dan kehilangan hak mereka atas tanah (Gusman Arsyad dkk., 2024). Ketidakadilan sosial yang terjadi ini menyebabkan ketegangan dalam masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi yang seharusnya dapat diperbaiki dengan kebijakan agraria yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki mekanisme kebijakan agraria agar dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan kebijakan hukum agraria dengan kebijakan anti-pencucian uang dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatasi ketidakselarasan kebijakan yang ada. Dengan demikian, artikel ini akan berfokus pada pembahasan tentang pentingnya kolaborasi antar lembaga serta perbaikan regulasi yang ada untuk mengatasi tantangan hukum yang dihadapi sektor agraria.

Dalam mengkaji solusi terhadap permasalahan yang ada, penulis akan menganalisis berbagai pendekatan yang dapat diambil untuk memperbaiki kebijakan agraria dan Anti-Pencucian Uang. Salah satunya adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat lebih memahami hak-haknya terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Selain itu, penting pula untuk meningkatkan kapasitas lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, agar dapat bekerja secara sinergis untuk mencegah praktik pencucian uang yang merugikan perekonomian negara.

Dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan yang dapat memperbaiki sistem agraria dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran dalam bidang hukum agraria dan anti-pencucian uang, serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan untuk membuat perubahan yang lebih baik demi kepentingan rakyat dan negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum agraria yang ada di Indonesia dapat diselaraskan dengan peraturan anti-pencucian uang untuk mencegah praktik penyalahgunaan tanah sebagai sarana pencucian uang?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap transaksi agraria dapat diperkuat untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang yang melibatkan properti dan tanah?
3. Bagaimana kebijakan harmonisasi antara hukum agraria dan anti-pencucian uang dapat berkontribusi dalam mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2025). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan hukum agraria dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Temuan yang diperoleh dari analisis kebijakan dan data yang dihimpun mengungkapkan bahwa sektor agraria di Indonesia, khususnya transaksi tanah dan properti, memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sarana pencucian uang. Meskipun kebijakan agraria bertujuan untuk mengatur distribusi dan penggunaan tanah secara adil, ketidakharmonisan antara kebijakan ini dengan kebijakan anti-pencucian uang justru menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana melalui pembelian aset tanah yang tidak transparan. Oleh karena itu, perlunya harmonisasi kebijakan antara kedua sektor ini menjadi hal yang sangat penting.

Tabel 1
Kerentanan Sektor Agraria Terhadap Pencucian Uang di Indonesia

| No | Sektor / Sub-sektor | Risiko TPPU | Tingkat Kerentanan | Kategori Risiko |
|----|--|-------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Transaksi Tanah dan Properti | 7.35 | 8.12 | Tinggi |
| 2 | Pembelian Tanah dengan Sumber Dana Tidak Jelas | 6.85 | 7.75 | Tinggi |
| 3 | Pemanfaatan Tanah untuk Penggelapan | 6.55 | 7.50 | Menengah |
| 4 | Tanah dengan Surat Tidak Lengkap | 6.20 | 7.25 | Menengah |

Sumber: www.ppatk.go.id

Tabel 1 mengilustrasikan tingkat kerentanannya sektor agraria terhadap praktik pencucian uang di Indonesia, dengan data yang diambil dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2021. Sektor agraria, khususnya yang terkait dengan transaksi tanah dan properti, menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik pencucian uang. Hal ini tercermin dari risiko TPPU yang relatif tinggi pada transaksi tanah dan properti yang melibatkan dana yang tidak jelas sumbernya. Sebagai contoh, transaksi tanah dengan sumber dana yang tidak jelas memiliki tingkat kerentanan

yang sangat tinggi, dengan nilai risiko 6.85 dan tingkat kerentanannya mencapai 7.75, menunjukkan potensi besar untuk disalahgunakan sebagai saluran pencucian uang.

Tabel ini juga menunjukkan bahwa sektor agraria lainnya, seperti pemanfaatan tanah untuk penggelapan dan transaksi tanah dengan surat yang tidak lengkap, memiliki tingkat kerentanannya yang menengah, namun tetap mencerminkan potensi yang cukup besar untuk disalahgunakan dalam praktik pencucian uang. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam transaksi agraria menjadi langkah krusial untuk mengurangi kerentanannya terhadap pencucian uang di masa depan. (Fitriana et al., 2025)

Penelitian ini juga menemukan bahwa korupsi dan narkoba adalah dua jenis tindak pidana asal yang paling sering digunakan untuk pencucian uang melalui sektor agraria. Transaksi tanah yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan ini sering kali tidak tercatat dengan jelas, baik dari sisi sumber dana maupun alur transaksi. Berdasarkan laporan PPATK, sekitar 50% dari transaksi yang melibatkan pencucian uang melalui sektor properti terkait dengan dana hasil korupsi dan narkoba (Fitriana dkk., 2025). Praktik ini menciptakan tantangan besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas transaksi agraria, yang perlu segera diatasi oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Kurangnya pengawasan terhadap transaksi agraria yang mencurigakan menjadi salah satu penyebab utama tingginya potensi pencucian uang dalam sektor ini (Siahaan & Ilvira, 2023). Meskipun PPATK memiliki kewenangan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, lembaga lain yang terlibat dalam pengelolaan agraria, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk memverifikasi asal-usul dana yang digunakan dalam transaksi tanah. Data dari Penilaian Risiko Nasional menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan ini menyebabkan terjadinya banyak transaksi tanah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga membuka peluang bagi pencucian uang untuk dilakukan dengan mudah.

Penerapan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan transaksi agraria dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini mengharuskan lembaga terkait untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang paling rentan terhadap praktik pencucian uang dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. Pemerintah Indonesia, melalui PPATK dan lembaga lainnya, telah mengembangkan strategi mitigasi risiko berbasis pada penilaian risiko yang dilakukan secara berkala. Meskipun demikian, implementasi strategi ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga yang memiliki peran dalam sektor agraria dan keuangan.

Dalam hal ini, koordinasi antara PPATK, BPN, dan lembaga penegak hukum perlu diperkuat. Berdasarkan laporan dari PPATK, meskipun terdapat peningkatan dalam hal pelaporan transaksi mencurigakan, proses tindak lanjut terhadap transaksi tersebut masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang tersedia bagi lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap transaksi tanah yang mencurigakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga tersebut, baik dari sisi SDM maupun teknologi, agar dapat melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dengan lebih efektif.

Di sisi lain, teknologi finansial (fintech) dan e-commerce telah menjadi tantangan baru dalam pencegahan pencucian uang, khususnya yang melibatkan sektor agraria. Dengan semakin berkembangnya teknologi, transaksi yang dilakukan melalui platform

digital sering kali sulit untuk diawasi, sehingga meningkatkan potensi terjadinya pencucian uang (Hafidz & Marlina, 2025). Praktik-praktik seperti penggunaan akun atas nama pihak ketiga, atau transaksi menggunakan mata uang digital, memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, penerapan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan teknologi dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis transaksi menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara lebih cepat dan akurat.

Selain penguatan pengawasan dan penerapan teknologi, regulasi yang lebih ketat dalam sektor agraria sangat diperlukan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mewajibkan pelaporan sumber dana dalam setiap transaksi agraria yang melibatkan tanah atau properti dengan nilai tinggi. Hal ini akan memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan hasil kejahatan. Dalam hal ini, kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel perlu disusun untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan transaksi agraria di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sektor agraria di Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam upaya pemberantasan pencucian uang. Praktik pencucian uang melalui sektor ini masih cukup tinggi, terutama yang melibatkan transaksi tanah yang tidak tercatat dengan baik. Untuk itu, langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi agraria, seperti mewajibkan pelaporan sumber dana dan pengawasan yang lebih ketat, sangat diperlukan. Ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk mendeteksi dan mencegah transaksi yang mencurigakan dengan lebih efektif.

Penguatan kapasitas lembaga pengawas seperti PPATK, BPN, dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk memerangi praktik pencucian uang yang melibatkan sektor agraria (Puanandini dkk., 2024). Peningkatan sinergi antar lembaga terkait akan mempercepat proses verifikasi transaksi dan memastikan bahwa setiap transaksi yang mencurigakan dapat segera ditindaklanjuti. Di samping itu, penting juga untuk memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dalam mendeteksi transaksi yang tidak wajar, seperti penggunaan sistem berbasis AI dan big data.

Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama internasional dalam hal pemberantasan pencucian uang yang melibatkan sektor agraria. Negara-negara tujuan utama untuk pencucian uang, seperti Singapura dan Malaysia, harus menjadi mitra dalam upaya mendeteksi dan mencegah aliran dana ilegal yang melalui sektor agraria. Kerja sama ini akan memungkinkan pihak berwenang di Indonesia untuk melacak transaksi lintas batas yang melibatkan sektor agraria dan memastikan bahwa praktik pencucian uang dapat diminimalisir.

Peran lembaga internasional, seperti Financial Action Task Force (FATF), juga penting dalam memastikan bahwa Indonesia mematuhi standar internasional terkait pencegahan pencucian uang (Fitriah & Yusuf, 2024). Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam hal kepatuhan terhadap rekomendasi FATF, namun tantangan besar masih ada dalam hal implementasi kebijakan dan penegakan hukum di sektor agraria. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang mendukung upaya pemberantasan pencucian uang secara komprehensif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial, sektor agraria di Indonesia harus dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang lebih transparan dan terintegrasi dengan kebijakan anti-pencucian uang. Peningkatan kapasitas pengawasan, perbaikan regulasi,

dan adopsi teknologi yang lebih maju akan sangat membantu dalam memerangi praktik pencucian uang yang masih marak di sektor agraria. Ke depannya, koordinasi antar lembaga dan penguatan sistem pengawasan akan menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan transparan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi antara kebijakan hukum agraria dan kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia masih belum optimal. Sektor agraria, terutama yang berkaitan dengan transaksi tanah dan properti, sangat rentan terhadap praktik pencucian uang, yang disebabkan oleh ketidakselarasan antara kedua kebijakan tersebut. Kurangnya pengawasan yang terintegrasi, rendahnya transparansi dalam transaksi agraria, dan ketidakcukupan koordinasi antar lembaga terkait, seperti PPATK, BPN, dan KPK, menjadi faktor utama yang memungkinkan pencucian uang terjadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial, diperlukan harmonisasi kebijakan yang lebih baik antara hukum agraria dan kebijakan anti-pencucian uang, serta langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem pengawasan di sektor agraria.

B. Saran

Sebagai langkah konkret untuk memperbaiki keadaan, disarankan agar pemerintah segera mengintegrasikan kebijakan agraria dengan kebijakan anti-pencucian uang guna memastikan bahwa transaksi agraria lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas seperti PPATK, BPN, dan KPK sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data dalam mendeteksi transaksi mencurigakan di sektor agraria perlu dioptimalkan. Terakhir, regulasi yang mewajibkan pelaporan sumber dana dalam setiap transaksi agraria, khususnya yang melibatkan tanah dan properti dengan nilai tinggi, perlu diperketat untuk mengurangi potensi pencucian uang melalui sektor agrarian.

DAFTAR PUSTAKA

- Apdoni, T., Simbala, Y., & Umbas, R. R. (2025). Kajian Hukum Terhadap Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Pidana. *LEX PRIVATUM*, 16(1), 1–16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/62044>
- Bhakti, I. S. G. (2025). Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum

- Indonesia. In *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5347–5363. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1452>
- Fitriana, R., Daim, N. A., Pelaporan, P., & Keuangan, T. (2025). Peran PPATK Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi The Role of PPATK in Uncovering Money Laundering Crimes Derived from Corruption Offenses Abstrak *Jurnal Magister Hukum “ Law and Humanity ”* 1-23. *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity,”* 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.37504/lh.v3i1.705>
- Gusman Arsyad, S. S. T., Parwito, M. P., Mohamad Iqbal Kadir, S. H., ST, L., Jana Milia, S., Elfritri Yuza, S. H., Siti Hawa Lubis, S. P. I., Dwi Nur Handayani, S., Muhammad Syafri, S. P., & Irfan Sophan Himawan, S. E. (2024). Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri). Mega Press Nusantara.
- Hafidz, A. M., & Marlina. (2025). Kiai Langgar & Digitalisasi Transaksi Ekonomi: Degradasi Otoritas dan Fungsi Sosial Kiai Langgar di Sektor Ekonomi. Penerbit NEM.
- Herlintang, R., Majesty, C., Aprilita, L., Fortuna, S., Saloh, T. Y., Wijaya, A., & Ali, N. (2025). Penyuluhan Hukum Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengakuan Hak Milik Atas Tanah dalam Bentuk Sertifikat Hak Milik Di Masyarakat Kuala Kurun Seberang Kabupaten Gunung Mas. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(1), 852–863. <https://doi.org/10.31004/jh.v5i1.2276>
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Litmantoro, M. T., & Wijaya, Y. A. (2023). Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Persekutuan Komanditer (CV) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Education and Development*, 11(3), 180–187. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.4994>
- Lubis, D. I. S., Lubis, A. H., & Adawiyah, R. (2024). Reformasi Birokrasi Dalam Pengelolaan Pertanahan Nasional (Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Keadilan Sosial Di Indonesia). *Law Jurnal*, 5(1), 45–57.
- Merdiani, W., & Ruslina, E. (2025). Peran Hukum Dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Berbasis Keadilan. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 63–72. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i1.15524>
- Puanandini, D. A., Syidiq, M. S., & Noevera, J. P. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(2), 39–48. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1048>
- Puanandini, D. A., Taufiqurrahmawati, H., & Azhari, A. F. N. (2024). Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif

- Hukum dan Kebijakan Nasional. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2), 40–49. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1157/1233>
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Siahaan, R. D. S., & Ilvira, M. L. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Dalam Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 1(1), 57–71. <https://kti.potensi-utama.org/index.php/MIH/article/view/712>
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Warda, N., Faqih, A., Kurniawan, A., Nurshadrina, D. S., Widyaningsih, D., & Kusumandari, S. A. (2024). Mengisi Kekosongan dalam Sistem Perlindungan Sosial di Papua: Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif untuk Membangun Ketangguhan Orang Asli Papua. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/rr_kurawal_oap_2024-9-24_final.pdf
- Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).